

**SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
(TELAAH TERHADAP KONSEP *WILAYAH AL-FAQIH* IRAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

PIDIN SULAEMAN

NIM: 00370279

PEMBIMBING

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs.Oman Fathurohman SW,M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Pidin Sulaeman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Pidin Sulaeman
N.I.M. : 00370279
Judul : **Sistem Pemerintahan Dalam Islam (Telaah Terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih Iran)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Muharram 1426 H
16 Februari 2005 M

Pembimbing I


Drs.Oman Fathurohman SW,M.Ag
NIP. 150 222 295

Gusnam Haris S.Ag,M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Pidin Sulaeman

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Pidin Sulaeman

N.I.M. : 00370279

Judul : **Sistem Pemerintahan Dalam Islam (Telaah Terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih Iran)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Muharram 1426 H

16 Februari 2005 M

Pembimbing II



Gusnam Haris S. Ag. M. Ag

NIP. 150 289 263

ABSTRAK

Pemerintahan Islam yang pertama kali dibangun dan didirikan oleh Rasulullah Saw adalah tatkala beliau menetap di kota Yasrib, yang dikenal dengan negara atau pemerintahan Madinah. Sistem pemerintahan yang telah dirintis oleh Rasulullah Saw adalah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak menetapkan suatu pola tertentu yang dengannya suatu negara atau pemerintahan Islam harus disesuaikan. Akibatnya, muncul sistem-sistem politik pemerintahan dalam bentuk yang beragam. Pada saat ini salah satu sistem pemerintahan yang mencoba mengikuti sistem pemerintahan Nabi adalah sistem pemerintahan Islam Iran (Republik Islam Iran) yang berdasarkan pada konsep *wilāyah al-faqīh*, suatu konsep kepemimpinan Syi'ah *Imāmiyah Isna Asyariyah*.

Dari sini muncul dua pokok masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep wilayah al-faqih Iran? Yang dimaksud konsep disini adalah istilah yang digunakan penyusun untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, yaitu mengenai asal usul dan perkembangan konsep *wilāyah al-faqīh*, fungsi dan wewenang *wilāyah al-faqīh* serta kedudukannya dalam pemerintahan Republik Islam Iran. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran secara umum konsep *wilāyah al-faqīh* Iran.

Kedua, bagaimana sistem pemerintahan wilayah al-faqih Iran? Yang dimaksud sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran adalah semua yang di dalamnya keterkaitan dan keteraturan dengan *wilāyah al-faqīh*, meliputi: kualifikasi pemimpin, susksesi pemimpin dan demokrasi dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran dengan tujuan Mengetahui sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran.

Dalam menjawab kedua pokok masalah di atas, penyusun metode metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis *Fiqh Siyāsah*.

Dari penelitian tersebut dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa: *Pertama*, konsep *wilāyah al-faqīh* merupakan konsep kepemimpinan sebagai kelanjutan dari doktrin Imamah Syi'ah *Imāmiyah Isna Asyariyah* yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan yang sah dalam sebuah pemerintahan Islam adalah seorang *faqīh*. Dimana dalam kepercayaan Syi'ah *faqīh* dipercaya sebagai pelanjut fungsi kenabian dan imamah yang mempunyai wewenang sama seperti halnya wewenang Nabi dan Imam.

Kedua, sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran merupakan salah satu sistem pemerintahan dalam Islam yang menjadikan *faqīh* sebagai syarat untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan ini pemegang kekuasaan (pemimpin) tertinggi – dalam konteks ini pemerintahan Iran – harus dipegang oleh seorang *faqīh* yang memiliki kualifikasi atau syarat tertentu artinya dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran Pemimpin Tertinggi (*wilāyah al-faqīh/ walī faqīh*) diangkat berdasarkan kualifikasi atau syarat bukan berdasarkan pemilihan (langsung) oleh rakyat. Dalam aplikasinya sistem ini tidak lepas dari kehendak rakyat, sehingga nilai-nilai demokrasi tetap ada.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
(TELAAH TERHADAP KONSEP WILAYAH AL-FAQIH IRAN)**

Yang Disusun Oleh:

Pidin Sulaeman
NIM: 00370279

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 19 Shafar 1426 H / 30 Maret 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Shaffar 1426 H
09 April 2005 M



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW.M.Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing II

Gusnam Haris S. Ag.M.Ag
NIP. 150 289 263

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman SW.M.Ag
NIP. 150 222 295

Penguji II

Drs. Supriatna M.Si
NIP. 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	's	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	'ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in.syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ' / (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

.....إن أكرمكم عند الله أتقم..... (الحجرات: ١٣)

Artinya:

".....Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah, ialah orang yang paling taqwa....."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kuucapkan sebagai tanda syukur kehadiran Allah Swt

Dengan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ▶ Muara kasih sayangku, bapak dan ibu yang setiap saat tak lepas dari do`a-do`anya untukku
- ▶ Kakak-kakakku dan adikku yang selama ini selalu memberikan support dan dukungan baik secara moril maupun materiil
- ▶ Permata hatiku yang selalu setia mendampingi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فِي كُلِّ حِينٍ وَأَوْقَاتٍ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِهِ أَشْرَفَ الْخَلْقِ وَالْبِرِّيَّاتِ . أَمَا بَعْدُ

"Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah di setiap saat dan waktu. Semoga shalawat dan salam melimpah buat Rosulullah Saw., hamba yang paling mulia di atas sekalian para hamba."

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tanpa halangan yang berarti.

Skripsi ini, disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan bapak Muhammad, Nur S.Ag,M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari' ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd Madjid, AS selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah.

4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW,M.Ag dan bapak Gusnam Haris, S.Ag,M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini

Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM (TELAAH TERHADAP KONSEP *WILAYAH AL-FAQIH* IRAN), dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Namun penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 01 Muharram 1426 H
10 Januari 2005 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Pidin Sulaeman)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TEORI-TEORI TENTANG PEMERINTAHAN DALAM ISLAM	23
A. Sistem Pemerintahan Dalam Islam.....	23
B. Prinsip Dasar Pemerintahan Dalam Islam	29
C. Kualifikasi Pemimpin Dalam Sistem Pemerintahan Islam.....	35
D. Suksesi Pemimpin Dalam Sistem Pemerintahan Islam	41
E. Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Islam	45
BAB III : TINJAUAN UMUM KONSEP <i>WILAYAH AL-FAQIH</i> IRAN	55
A. Asal Usul Dan Perkembangan Konsep <i>Wilāyah Al-Faqīh</i> Iran.....	55
B. Fungsi Dan Wewenang <i>Wilāyah Al-Faqīh</i> Iran.....	71

C. Kedudukan Wewenang <i>Wilāyah Al-Faqīh</i> Dalam Pemerintahan Islam Iran	76
BAB IV : ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN	
WILAYAH AL-FAQIH IRAN	85
A. Kualifikasi Pemimpin Dalam Sistem Pemerintahan <i>Wilāyah Al-Faqīh</i> Iran	85
B. Suksesi Pemimpin Dalam Sistem Pemerintahan <i>Wilāyah Al-Faqīh</i> Iran	95
C. Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan <i>Wilāyah Al-Faqīh</i> Iran..	101
BAB V : PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN I Terjemahan	1
LAMPIRAN II Biografi Ulama	IV
LAMPIRAN III Curriculum Vitea	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang pertama kali dibangun dan didirikan oleh Rasulullah Saw adalah tatkala beliau menetap di kota *Yasrib*, yang kemudian kota ini menjadi kota *Madinah an-Nabi* dan masyhur dengan sebutan kota Madinah. Negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu dikenal dengan negara Madinah. Terbentuknya negara Madinah ini akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan kelompok riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi.¹

Di Madinah Nabi mulai memberikan perhatian yang cukup serius untuk menciptakan suatu organ yang dapat diterima semua pihak untuk menangani semua urusan yang ada di kota itu. Menarik untuk dicatat, bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat pluralistik baik dari segi ras maupun agama. Di sana terdapat campuran ras Yahudi, Arab pengelana, terutama yang termasuk ke dalam dua suku Aus dan Khazraj, serta kaum Muslimin emigran dari Mekkah.

Selain sebagai Nabi dan Rasulullah, Muhammad Saw adalah juga Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sebab dalam kenyataannya beliau telah mendirikan negara bersama orang-orang pribumi (*kaum Ansar*) dan masyarakat pendatang (*kaum Muhajirin*), beliau membuat konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, beliau memberi perlindungan

¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 77

(proteksi) kepada umat non-Muslim, beliau mengirim dan menerima duta-duta dan beliau membuat ikrar kebulatan tekad *Aqaba*.²

Dari contoh negara dan pemerintahan yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Saw, maka dapat diketahui bahwa negara dan pemerintahan Madinah adalah bagian dari sejarah Islam. Dimana Nabi Muhammad Saw dalam pemerintahannya tersebut mengaplikasikan *Syari'at Islam* sebagai induk undang-undang dasarnya atau pada saat sekarang dinamakan dengan istilah *dustur*. Adapun undang-undangnya adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur kehidupan umat, baik itu hukum yang berkaitan dengan bidang *mu'amalah 'amaliyah* ataupun bidang *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* ataupun dalam bidang pertanggung jawaban pidana dan lain-lain.³

Mengenai sistem pemerintahan ini, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak menetapkan suatu pola tertentu yang dengannya suatu negara Islam harus disesuaikan. Juga tidak diuraikan secara terperinci suatu teori ketatanegaraan.⁴

Meskipun sumber-sumber utama Islam (al-Qur'an dan Hadis) tidak banyak berbicara tentang pemerintahan dan negara, akan tetapi isu pertama yang dihadapi umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad, pada 632 M adalah masalah pemerintahan dan cara memilih pengganti (*Khalifah*) Nabi. Oleh karena itu, sejak awal kaum muslim harus berinovasi dan berimprovisasi mengenai pemerintahan.

² Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 167

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, cet. ke-1, ed. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 57

⁴ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 44

Akibatnya, muncul sistem-sistem politik pemerintahan dalam bentuk yang lain. Meskipun demikian tidak lepas dari kerangka dasar yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. Sebab kerangka dasar tadi dibuat begitu lenturnya sehingga memudahkan pembentukan sistem pemerintahan tertentu yang disepakati kaum muslimin di segala zaman dan tempat.⁵

Oleh karena itu, sejak awal kaum muslim harus berinovasi dan berimprovivasi mengenai bentuk, sifat dan sistem pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh al-Maududi, bersumber kepada al-Qur'an, as-Sunnah, konvensi *al-khulafā' ar-rasyidūn* dan konsesus para ulama fiqh.⁶

Satu-satunya di dunia sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem pemerintahan Rasulullah Saw saat ini adalah sistem pemerintahan Iran (Republik Islam Iran). Dalam sistem pemerintahan ini Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat RII) yang sekarang pemerintahan dikuasai oleh ulama Islam *Syi'ah*⁷ - yang dimaksud *Syi'ah* di sini adalah *Syi'ah Imamiyah Isna*

⁵ Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik: Pro dan Kontra*, terj. M. Thoha Anwar, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 86

⁶ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 227

⁷ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, hlm. 261-262. *Syi'ah* terbagi ke dalam beberapa golongan. Yang terbesar adalah golongan *Syi'ah Imamiyah* atau *Itsna Asyariyyah*. Mereka disebut *Syi'ah Itsna Asyariyyah* karena mempercayai dua belas imam suci. Imam-imam yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya, yaitu: Hasan bin Ali (*al-Mujtaba*), Husain bin Ali (*Sayyed al-Syuhada*), Ali bin Husain (*Zainul al-Abidin*), Muhammad bin Ali (*al-Baqir*), Ja'far bin Muhammad (*al-Sadiq*), Musa bin Ja'far (*al-Kazim*), Ali bin Musa (*ar-Rida*), Muhammad bin Ali (*al-Taqi*), Muhammad bin Ali (*al-Naqi*), Hasan bin Muhammad (*al-Askari*) dan Muhammad bin Hasan (*al-Qalam*) yang juga dikenal *Imām al-Mahdi al-Muntazar* atau "Imam Zaman". Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 255, lihat Riza Sihbudi, "Foot Note," *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), lihat M.Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 43. Di samping *Syi'ah Isna*

Asyariyyah, yaitu kelompok mayoritas *Syi'ah* yang mempercayai bahwa setelah Rasulullah Saw. meninggal, umat Islam dipimpin oleh dua belas Imam, yaitu Imam Ali dan sebelas keturunannya, selanjutnya ditulis *Syi'ah* saja.

RII merupakan yang pertama dan satu-satunya di antara negara berpenduduk mayoritas muslim yang berhasil didirikan dalam masa kontemporer, yakni justru ketika banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan konsep negara Islam. RII ini dapat disebut sebagai satu-satunya upaya penerapan sistem pemerintahan Islam di zaman yang didukung oleh suatu upaya *theorizing* (pengembangan teori) yang relatif cukup padu sebagai basisnya.⁸

Konsep republik sebagaimana diterapkan di RII, telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilāyah al-faqīh*.⁹ RII merupakan satu-satunya perwujudan negara *Syi'ah* kontemporer yang berdasarkan *wilāyah al-faqīh*. Sejak terjadi revolusi Islam Iran 1979, kondisi politik di Iran berubah, yaitu berpadunya urusan agama dengan urusan politik, dan sejak saat itu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh kaum ulama dengan mengikuti gaya pemerintahan menurut konsep *wilāyah al-faqīh*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Asyariyyah ada pula *Syi'ah Isma'iliyah*, yang mempercayai imam sampai dengan imam keenam. Selanjutnya ada lagi *Syi'ah Zaidiah*, yaitu pengikut Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Dan masih ada golongan-golongan kecil lainnya. Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 99-100

⁸ Yamani, *Antara Al-Farabi Dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 42

⁹ *Ibid.*, hlm. 127

Konsep *wilāyah al-faqīh* (Iran) sesungguhnya lahir sebagai bentuk "protes" ijtihad Khomeini untuk menanggapi ke-*gaib*-an besar imam kedua belas, yaitu *Imām al-Mahdi al-Muntazar*.¹⁰

Menurut Ayatullah Khomeini, konsep *wilāyah al-faqīh* berjaln dengan konsep dasar pemikiran politik religius *Syi'ah* seperti kesetian, *imāmah* dan *taqlid*. Menurut formulasi tersebut, kepemimpinan Islam terkristalkan dan terwujudkan dalam *imāmah*, dan diwakili oleh para Rasul Allah dan para Imam yang *ma'sum* yang harus dipatuhi umat Islam. Selanjutnya Imam Khomeini menegaskan, bahwa selama kegaiban Imam Mahdi, maka *imāmah* dilanjutkan oleh kepemimpinan (*wilāyah*) *faqīh* yang memenuhi syarat.¹¹ Dengan kata lain teori *wilāyah al-faqīh* merupakan kelanjutan doktrin *imāmah Syi'ah*, karena melaksanakan fungsi utama pemerintahan Imam.¹²

Dengan demikian konsep *wilāyah al-faqīh* merupakan sebuah konsep kepemimpinan dalam Islam yang menjadi landasan pemerintahan di RII.¹³ Dalam kedudukannya *Wilāyah al-faqīh* ini merupakan lembaga tertinggi di Iran. Hal ini dapat dilihat pada bagian pembukaan konstitusi antara lain tertulis rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan *wilāyah al-faqīh* yang disarankan oleh imam Khomeini. Juga disebutkan bahwa:

¹⁰ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al-Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 85

¹¹ Mumtaz Ahmad, "Teori Politik Islam: Kesarjanaan Masa Kini Dan Prospek-Prospek Masa Depan", dalam Mumtaz Ahmad, (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 24

¹² Ahmad Moussawi, "Teori *Wilayat Faqih*: Asal Mula dan Penmpilannya Dalam Literatur Hukum *Syi'ah* ", dalam Mumtaz Ahmad, (Ed), *Ibid*, hlm. 129

¹³ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran*, hlm. 185

"Berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan (*wilāyah al-amr*) dan kepemimpinan agama yang menerus (*imāmah*), Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh faqih yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat.¹⁴

Selanjutnya di pertegas dalam pasal 5 konstitusi Iran yang menyatakan bahwa selama gaibnya *Ṣahib al-Zaman* – yaitu *Imām Mahdi* – *wilāyah* dan kepemimpinan umat beralih ke *faqih* yang adil dan saleh, yang memahami benar keadaan zamannya; yang berani, cerdas dan mampu memerintah; serta diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh mayoritas rakyat.¹⁵ Dengan kata lain pemegang kekuasaan dalam pemerintahan RII adalah seorang faqih yang diidentifikasi dengan pemimpin (*rahbar*).

Walaupun demikian, menurut Khomeini, tidak setiap *faqih qualified* sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) persyaratan yang harus dipenuhi seorang faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam, yaitu: (1) mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam; (2) harus adil, dalam arti memiliki iman dan ahlak yang tinggi; (3) dapat dipercaya dan berbudi luhur; (4) jenius; (5) memiliki kemampuan administratif; (6) bebas dari segala pengaruh asing; (7) mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawanya; dan (8) hidup sederhana.¹⁶

¹⁴ *Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran*, (Jakarta: HUMAS KeduBes Republik Islam Iran, 1979), hlm. 9

¹⁵ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini*, hlm. 127-128, lihat juga *Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran*, pasal 5

¹⁶ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 136

Berkenaan dengan otoritas *faqīh* dan syarat atau kualifikasinya ini kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama *Syi'ah* dan *Sunni*. Para kritikus berpendapat, bahwa menurut sejarah, konsep *wilāyah al-faqīh* mencerminkan penyimpangan substansial dari teori politik *Sunni*, dan sejauh menyangkut *Syi'ah imāmiyah*, suatu inovasi luar biasa, karena para Imam *Syi'ah* mengelak untuk menerima kekuasaan politik sejak masa Imam Ja'far Ash-Shadiq.¹⁷

Akibatnya pada saat Khomeini – pemegang pertama jabatan *wilāyah al-faqīh* – meninggal Iran kesulitan mendapatkan pengganti yang setaraf ilmu dan pengalamannya dengan Khomeini. Untuk segera mengisi kekosongan tersebut para mullah senior kemudian mengangkat *Hojatolislam* Ali Khomenei yang pada saat itu sedang menduduki jabatan presiden. Ali Khomenei sesungguhnya belum mencapai derajat *Ayātullāh* (ia terlalu senior dibandingkan *Ayātullah-ayātullah* lain yang jauh lebih kredibel termasuk Montazeri). Sehingga banyak kalangan yang berpendapat bahwa "kelas" Ali Khomenei masih "jauh di bawah" tokoh yang digantikannya itu.¹⁸

Dalam sistem *wilāyah al-faqīh* ini kedaulatan hanyalah milik Allah serta hukum adalah berupa keputusan dan perintah-Nya. Hukum Allah, perintah Allah,

¹⁷ Mumtaz Ahmad, "Teori Politik Islam: Kesarjanaan Masa Kini Dan Prospek-Prospek Masa Depan", dalam Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori...*, hlm.24. Imam Ja'far ash-Shadiq merupakan imam ke enam *Syi'ah* Imamiyah atau *Syi'ah* Itsna Asyariyyah, lihat Thaba'taba'i, *Inilah Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 121. Di kalangan ulama *Syi'ah*, konsep *wilāyah al-faqīh* Khomeini ini ditolak oleh hampir *Ayātullāh Agung* yang masih hidup pada tahun 1981, seperti Abu al-Qasim al-Khu'i, Syariat Madari, Gulfaygani, al-Qumi, al-Syirazi dan al-Nazafi al-Ma'rasyi. Hanya seorang *Ayatullah Agung* Muntazari – mantan mahasiswa dan sempat dipersiapkan sebagai pengganti Khomeini sebelum akhirnya ditolak – yang menyetujui gagasan ini, Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996), hlm. 215

¹⁸ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Khomeini*, hlm. 142

mempunyai kekuasaan mutlak yang mengikat terhadap seluruh individu dan pemerintahan Islam.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah:

1. Bagaimana konsep *wilāyah al-faqīh* Iran?

Yang dimaksud konsep disini adalah istilah yang digunakan penyusun untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, yaitu mengenai konsep *wilāyah al-faqīh* yang kajiannya meliputi asal usul dan perkembangan konsep *wilāyah al-faqīh*, fungsi dan wewenang *wilāyah al-faqīh* serta kedudukan *wilāyah al-faqīh* dalam sistem pemerintahan Iran.

2. Bagaimana sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran?

Yang dimaksud sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* adalah semua yang di dalamnya keterkaitan dan keteraturan dengan *wilāyah al-faqīh*. Yang jadi objek masalah dalam hal ini yaitu: kualifikasi pemimpin, susksesasi pemimpin dan demokrasi dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

1. Menggambarkan secara umum konsep *wilāyah al-faqīh* Iran
2. Menilai dan atau Mengkritisi sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran

¹⁹ Ayatullah Ruhullah Khomeini, "Sebuah Pandangan Tentang Pemerintahan Islam" dalam Salim Azzam (*Ed*), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 127-128, lihat juga Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka az-Zahra, 2002), hlm. 47

Kegunaan

1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu politik di bidang pemerintahan dalam hal ini tentang sistem *wilāyah al-faqīh* (pemerintahan ulama).
2. Memperkaya khazanah pemikiran politik Islam di bidang pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang politik Islam, khususnya pemerintahan Islam, banyak diminati oleh banyak kalangan – mahasiswa – untuk dijadikan objek penelitian – salah satunya tentang konsep *wilāyah al-faqīh*. Beberapa penyusun yang menulis konsep *wilāyah al-faqīh* baik secara konseptual, sejarah maupun empiris dengan pendekatan sosiologis relatif banyak. Untuk menghindari duplikasi, serta untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan penyusunan ini, beberapa tulisan yang terdapat di berbagai media cetak, buku dan lain-lain – yang penyusun gunakan sebagai bahan rujukan sehingga dapat membantu dalam penyusunan – yang mengkaji hal tersebut di atas adalah:

Buku yang berjudul *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-i Faqih*²⁰ yang ditulis oleh Noor Arif Maulana. Peneliti, dalam buku ini menggunakan kalimat vilayat-i faqih bukan *wilāyah al-faqīh*. Kalimat vilayat-i faqih adalah bahasa Persia (bahasa resmi Iran). Dalam bahasa Persia bunyi ejaan "w" adalah "v". Buku ini membicarakan tiga hal penting yang berkaitan dengan Iran, yaitu revolusi Islam, tokoh revolusi Iran, yakni Ayatullah Ruhullah Khomeini dan

²⁰ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003)

pemikirannya tentang konsep *vilayat-i faqih*. Dalam bahasannya tentang konsep *vilayat-i faqih*, buku ini membahas pengertian dan realisasi konsep *vilayat-i faqih* di Iran.

Buku Bambang Cipto, yang berjudul *Dinamika Politik Iran: Puritanisme, Proses Demokratisasi Dan Fenomena Khatami*.²¹ Buku ini secara garis besar membahas dinamika politik di Iran dan juga membahas perkembangan demokrasi.

Buku yang berjudul *wilāyah al-faqih: Its Meaning And Scope*, yang dalam edisi Indonesia berjudul *Wali Faqih: Ulama Pewaris Kenabian*,²² karya Ali Mishkini. Buku ini secara spesifik membahas tentang *wali faqih* (*wilāyah al-faqih*) yang meliputi pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup *wilāyah al-faqih*.

Adapun beberapa Skripsi yang ditemukan antara lain: *Vilayat-I Faqih Pasca Revolusi Iran (1979-1989): Sejarah Dan Perkembangannya*, buah karya Mahrus Hasani.²³ Bahasan skripsi ini meliputi urgensi seorang *faqih* dalam sejarah politik kenegaraan Iran. Bagaimana seorang *faqih* itu dipilih, mempunyai otoritas yang "absolut" tapi juga dengan segala kontroversialnya. Juga membahas tentang peran Mullah dalam konteks *vilayat-i faqih*, hasil konsep Ayatullah Khomeini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan sejarah dalam rentang waktu tahun 1979-1989.

²¹ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Proses Demokratis Dan Fenomena Khatami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

²² Ali Mishkini, *Wali Faqih: Ulama Pewaris Ke Nabian*, (Jakarta: Risalah Masa, 1991)

²³ Mahrus Hasani, *Perkembangan Wilayah al-faqih Pasca Revolusi, tahun 1979-1989*, (Skripsi Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta: Belum Diterbitkan, 1999)

Skripsi yang berjudul *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam Dan Politik Dan Gagasan Vilayat-I Faqih)* karya Tafsirun.²⁴ Skripsi ini membahas tentang konsep Imam Khomeini tentang hubungan Islam dan politik serta teori pemerintahan Islam (Vilayat-I Faqih) yang digagasnya. Dan juga membahas tentang bagaimana aplikasi teori ini kedalam sistem pemerintahan Islam Iran.

Skripsi Ali Wahyudi yang berjudul *Pemerintahan Islam Menurut Pandangan Ayatollah Ruhullah Imam Khomeini*.²⁵ Bahasan skripsi ini terfokus pada bagaimana Imam Khomeini mendefinisikan *wilāyah al-faqih* dalam sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam serta kualifikasi bagi pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Islam.

Adapun penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam tentang sistem pemerintahan *wilāyah al-faqih* Iran dengan menitikberatkan pada masalah kualifikasi pemimpin, suskesi pemimpin dan demokrasi dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqih* Iran. Pada beberapa tulisan sebagaimana tersebut di atas, tentang *wilāyah al-faqih* ini sedikit banyak telah dibahas, tetapi fokus penelitian mengenai kualifikasi pemimpin, suskesi pemimpin dan demokrasi dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqih* Iran, sejauh pengamatan penyusun belum pernah ditemukan.

²⁴ Tafsirun, *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam: Tinjauan Hubungan Islam Dan Politik Dan Gagasan Vilayat-I Faqih*, (Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta: Belum Diterbitkan, 1997)

²⁵ Ali Wahyudi, *Pemerintahan Islam Menurut Pandangan Ayatollah Ruhullah Khomeini*, (Skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta: Belum Diterbitkan, 2000)

E. Kerangka Teoritik

Islam bukan hanya agama dan ibadah saja, namun Islam juga sebagai sistem yang komprehensif dan lengkap bagi kehidupan manusia. Dalam Islam tidak saja diatur hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, tetapi lebih jauh dari itu Islam meletakkan sistem tertentu yang mengatur perilaku sosial yang harus dipatuhi oleh setiap muslim sebagaimana halnya dengan akibat-akibat lain yang muncul dari adanya hubungan tersebut.²⁶

Islam adalah agama sekaligus sistem negara yang menjamin politik untuk mewujudkan keadilan bagi umat manapun. Sebab, dasar-dasar Islam sangat tepat menjadi landasan bagi sistem yang adil sesuai dengan kemaslahatan manusia dalam setiap zaman dan tempat.²⁷

Konsep keadilan seperti yang telah digariskan Islam tidak akan terwujud dengan sendirinya. Hal ini perlu dilaksanakan dan memerlukan alat-alat pelaksana. Salah satu di antara alat-alat pelaksana yaitu badan-badan pemerintahan.²⁸

Adapun fungsi pemerintahan yang mendasar dalam Islam adalah untuk memungkinkan seseorang individu muslim untuk memimpin kehidupan

²⁶ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 3-4

²⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. ke-1, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. VII

²⁸ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 82

masyarakat muslim dengan baik. Sehingga tujuan pemerintahan dimampukan oleh Tuhan hanya untuk diberi kekuasaan untuk memerintah yang lainnya.²⁹

Dalam Islam sistem atau bentuk pemerintahan adalah hasil ijtihad orang-orang Islam terhadap nash (teks suci), suatu upaya untuk menyelaraskan kehendak rakyat dan kehendak Tuhan.³⁰

Pada umumnya sistem pemerintahan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:³¹

1. sistem presidensiil (*an-Nizām ar-Riyāsi*). Artinya kepala negara sendiri adalah perdana menteri dan dipilih secara langsung dari rakyat. Adapun para menteri bertanggung jawab di hadapan kepala negara. Dialah yang memilih dan memecat mereka.
2. sistem parlementer (*an-Nizām al-Barlamani*). Dalam hal ini kepala negara bukanlah perdana menteri. Perdana menteri lah yang bertanggung jawab di hadapan parlemen (DPR) dan dialah yang memilih menteri-menterinya. Akan tetapi harus dapat pengesahan (persetujuan) dari parlemen.

Adapun Sistem pemerintahan dalam Islam bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan mengaplikasikan ke-*maslahat*-an (kebaikan) bagi rakyat di dalam sendi kehidupan. Adapun pemegang kekuasaan hanyalah menjalankan amanat dari Allah Swt. sebagai *khalifah* di muka bumi dan menyerahkan segala

²⁹ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1994), hlm. 39

³⁰ Yamani, *Al-Farabi dan Khomeini*, hlm. 25

³¹ Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, terj. Firman Harianto, cet. I (Solo; Pustaka Mantiq, 1995), hal 60-61.

kekuasaan *legislatif* dan kedaulatan hukum tertinggi kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.³²

Dengan kata lain sistem pemerintahan Islam dibangun di atas prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Muhammad Saw. Di mana prinsip-prinsip ini merupakan kaidah-kaidah besar dan dasar-dasar yang dibangun di atas pemerintahan, untuk kemudian dibentuklah susunan-susunan pemerintahan.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) prinsip amanat, 2) prinsip keadilan (keselarasan), 3) prinsip ketaatan (disiplin) dan 4) prinsip musyawarah dengan referensi al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip inilah yang merupakan landasan tegaknya bangunan negara dan sistem pemerintahan.³³

Untuk menegakkan prinsip tersebut, maka selayaknya kepemimpinan di bebaskan kepada orang yang kompeten sebagaimana difirmakan oleh Allah dalam al-Qur'an:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا.³⁴

Untuk itu seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi sesuai prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:³⁵ Prinsip tauhid,

³² Abu A'la al-Maududi, *Khilāfah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 63

³³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 298

³⁴ *an-Nisa'* (4): 58

³⁵ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Historis*, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002), hlm. 37-44

Prinsip *syūra* (musyawarah), Prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan Prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*).

Mengenai kualifikasi pemimpin ini, al-Mawardi mengemukakan tujuh syarat seorang pemimpin, yaitu: ³⁶ (1) Keadilan yang meliputi segala syarat; (2) Ilmu pengetahuan sampai pada tingkat sanggup berijtihad; (3) Kesejahteraan indera pendengaran, penglihatan dan lisan, sehingga ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya; (4) Kesejahteraan anggota badan, dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat; (5) Kecerdasan sampai pada tingkat sanggup memimpin rakyat dan mengurus kesejahteraan mereka; (6) Keberanian dan ketabahan sampai pada tingkat sanggup mempertahankan kehormatan dan berjihad dengan musuh dan (7) Berbangsa dan berdarah turunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini nampaknya didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan:

الأئمة من قريش³⁷

Namun menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, sebagaimana dikutip oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, menyebutkan bahwa Hadis tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual yaitu bahwa kepemimpinan itu tidak pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpin adalah dari kalangan

³⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 200), hlm. 3-4

³⁷ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t), III: 5. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik

Quraisy. Oleh sebab itu, apabila pada suatu saat ada orang bukan dari suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin.³⁸

Dari sini penyusun sepaham dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun tersebut, bahwa Quraisy tidak dipahami secara teks, melainkan melihat konteksnya.

Kemudian dalam hal mengangkat seorang pemimpin, al-Mawardi berpendapat ada dua cara, yaitu:³⁹ *Pertama* melalui pemilihan "*Ahlu Halli wa al-'Aqdi*" (orang cerdas pandai yang ditetapkan) dan *kedua* melalui penunjukan oleh imam sebelumnya.

Dari teori ini akan dilihat bagaimana sistem pemerintahan *wilāyah al-faqih* Republik Islam Iran. Dimana konsep *wilāyah al-faqih* ini merupakan hasil ijtihad orang-orang Islam (*Syi'ah*) terhadap nash (teks suci), suatu upaya untuk menyelaraskan kehendak rakyat dan kehendak Tuhan.⁴⁰ Selain itu, konsep *wilāyah al-faqih* adalah sebuah konsep kepemimpinan dalam kepercayaan umat Islam *Syi'ah*.

Konsep *wilāyah al-faqih* yang dikembangkan di Iran itu hanyalah salah satu bentuk eksperimen dalam mencari sebuah bentuk atau sistem pemerintahan Islam. Konsep *wilāyah al-faqih* merupakan versi *Syi'ah* tentang negara Islam, di

³⁸ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam...*, hlm. 27

³⁹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulṭaniyah*, hlm. 6

⁴⁰ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini...*, hlm. 25

mana hukum tidak cukup diundangkan sesuai *syari'at* saja, namun negara juga pada intinya harus Islami.⁴¹

Dalam pemikiran *Syi'ah* otoritas kedaulatan hanyalah hak prerogatif Allah.⁴² Baru kemudian Allah mendelegasikan haknya tersebut kepada Nabi Saw.⁴³ Setelah berakhirnya *nubuwwah*, hak-hak tersebut beralih kepada *ulū al-amr*, yang menurut kepercayaan *Syi'ah*, adalah para imam yang jumlahnya dua belas. Imam mendapat haknya sebagai penerus Nabi saw. Oleh karena itu, imam bukan hanya penguasa temporal, melainkan juga spiritual. Para ulama (*faqīh/mujtahid*) merupakan penerus rangkaian kepemimpinan umat ini. Mereka disebut *walī 'am* atau disebut sebagai *walī/na'ib* setelah *gaib kubra* (kegaiban panjang) *Imām* ke-12, hingga ia muncul (*zuhur*) kembali pada akhir zaman, Sebagaimana para imam mengambil alih seluruh peran kepemimpinan umat dari Nabi Saw., para ulama mengambil alih peran ini. Tepatnya, mereka mewakili pelaksanaan peran ini dari imam-imam terakhir yang sedang *gaib*. Bahkan dipercaya bahwa para ulama seperti ini mendapatkan bimbingan imam yang sedang *gaib* tersebut. Para ulama ini memperoleh kedudukannya berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya, meliputi *'adalah* (keutamaan dalam hal ini iman dan akhlak yang memampukan ia menjauhkan diri dari dosa-dosa), *faqāhah* (penguasaan atas hukum/fiqih Islam) dan *kafa'ah* (keterampilan kepemimpinan).

⁴¹ Oliver Roy, *Gagalnya Politik Islam*, hlm. 214

⁴² al-A`raf (7): 54, Ali Imran (3): 154, Yusuf (12): 40

⁴³ an-Nisa (4): 80, al-Ahzab (33): 36

Dan, tak seperti Nabi dan para imam, mereka tidak *ma'sum*. Prinsipnya, Allah selalu mengirimkan utusan pada setiap ummat sebagaimana firmanNya:

و لقد بعثنا في كل امة رسولا⁴⁴

Dengan demikian kesinambungan kepemimpinan sejak Nabi, *Imām* hingga *mujtahid* suatu keniscayaan keagamaan.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, *research* (penelitian) dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴⁶

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kepustakaan (*Llibrary Research*). Data yang diperoleh dengan mengkaji berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.⁴⁷

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.⁴⁸

⁴⁴ An-Nahl (16) : 36

⁴⁵ Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini*...., hlm. 114 – 115

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-33, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002), I, hlm. 4

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982). Hlm. 36

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian dimaksud.⁴⁹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data tertulis, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, artikel, ensiklopedia, jurnal, majalah yang dipandang ada relevansinya dengan tema penelitian.⁵⁰ Dan dalam pengumpulan data ini diambil dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer merupakan data yang diambil dari karya Ayatullah Ali Mishkini dengan judul *wilāyah al-faqīh: Its Meaning And Scope* (yang dalam edisi Indonesia dengan judul *Walī Faqīh Ulama Pewaris Kenabian*), buku karya imam Khomeini yang berjudul *Islamic Government* yang dalam edisi Indonesia berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, buku karya Abdul Aziz Abdul Hussain Sachedina yang berjudul *The Just Ruler (Al-Sulthān Al-Adil) In Shi'ite Islam* yang dalam edisi Indonesia berjudul *Kepemimpinan Dalam Islam: Perspektif Syi'ah*, buku yang berjudul *Revolusi Islam Iran: Dan Realisasi Vilayat-I Faqih* karya Noor Arief Maulana dan buku karya Salim Azzam yang berjudul *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*.

⁴⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah,-Skripsi-Tesis-Desertasi*, cet. ke-5, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77

⁴⁹ M.Subana, Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 115

⁵⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, (Bandung: PT Rosdakarya Putra, 2001), hlm. 113

Adapun sumber data skunder adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan tema penelitian, seperti: buku karya Prof.Drs.H.A.Djazuli yang berjudul *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, buku karya H.Munawar Sadjali yang berjudul *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, buku yang berjudul *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, karya prof. Muhammad al- Mubarrak, buku Abul A'La Maududi yang berjudul *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* dan buku yang berjudul *Khilāfah Dan Kerajaan* serta buku karya Imam al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkām as-Sulṭaniyah Fī al-Wilāyah ad-Diniyyah (al-Ahkām as-Sulṭaniyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*.

3. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif.⁵¹ Hal ini karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana menurut Lexi J. Moleong, salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah analisis data secara induktif. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan di antaranya lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data dan lebih dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁵² Analisis induktif penyusun gunakan dalam menganalisis data yang berkaitan erat dengan pokok masalah atau objek penelitian yaitu bab tiga dan bab empat.

⁵¹ Analisis induksi adalah penalaran yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40

⁵² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis *fiqh siyāsah*, yaitu menjelaskan secara mendalam teori *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam upaya menjawab pokok masalah sebagaimana tersebut di atas dengan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup. Bagian pendahuluan merupakan bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi hukum Islam dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab ini menguraikan berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian secara keseluruhan.

Bagian pembahasan dari skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua menguraikan tentang pembahasan teori-teori pemerintahan dalam Islam bertujuan untuk menyoroti pemerintahan dalam Islam secara umum mencakup sistem pemerintahan dalam Islam, prinsip dasar pemerintahan dalam Islam, kualifikasi pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam, suksesi dalam sistem pemerintahan Islam dan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam.

Memasuki bab tiga, penyusun mendeskripsikan objek penelitian bertujuan sebagai bahan untuk memudahkan dalam menganalisa. Maka pada bab ini dibahas

tentang *wilāyah al-faqīh* Iran meliputi asal usul dan perkembangan konsep *wilāyah al-faqīh* Iran, fungsi dan wewenang *wilāyah al-faqīh* Iran serta diakhiri dengan pembahasan kedudukan *wilāyah al-faqīh* dalam sistem pemerintahan Islam (Iran).

Bab empat merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap realisasi sistem *wilāyah al-faqīh* Iran yang mencakup kualifikasi pemimpin, suksesi pemimpin serta demokrasi dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran.

Bagian penutup merupakan akhir dari skripsi ini yang memuat bab kelima yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *wilāyah al-faqīh* Iran merupakan kelanjutan dari doktrin *imāmah* Syi'ah *Imāmiyah Isna Asyariyah*. *Wilāyah al-faqīh* mengandung arti sebagai kekuasaan (otoritas) Ilmuwan Agama atau bisa juga diartikan semacam otoritas politik *faqīh* dalam mengatur urusan-urusan umat Islam, yaitu pemimpin politik umat Islam. *Wilāyah al-faqīh* sudah ada sejak terjadi *gaibah as-sugra*. Akan tetapi *wilāyah al-faqīh* muncul sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik umat Islam muncul setelah terjadinya *gaibah al-kubra*. Inti dari konsep *wilāyah al-faqīh* bahwa pemegang kekuasaan yang sah dalam pemerintahan Islam adalah seorang *faqīh*. Dimana dalam kepercayaan Syi'ah *faqīh* dipercaya sebagai penerus fungsi kenabian (*nubuwwah*) dan *imāmah* yang mempunyai wewenang sama seperti halnya wewenang Nabi dan Imam.
2. Sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan *faqīh* sebagai syarat untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran ini pemegang kekuasaan tertinggi (pemimpin tertinggi/*wilāyah al-faqīh*) dipegang oleh seorang *faqīh* yang memiliki kualifikasi tertentu. Dapat dikatakan bahwa Pemimpin Tertinggi diangkat berdasarkan

kualifikasi bukan berdasarkan pemilihan (langsung) oleh rakyat. Dalam aplikasinya sistem ini tidak lepas dari kehendak rakyat, sehingga nilai-nilai demokrasi tetap ada.

Dari dua kesimpulan di atas penyusun melihat bahwa dalam konsep *wilāyah al-faqīh* dan atau sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran membuktikan pandangan bahwa *faqīh / ulamā'* mempunyai peranan yang besar dan menentukan dalam mengatur urusan kenegaraan dan atau pemerintahan, sehingga hal ini menimbulkan kekuasaan sulit untuk dikontrol karena adanya dominasi kekuasaan *faqīh* – termasuk dalam pengambilan keputusan – dan kurangnya – untuk tidak dikatakan tidak adanya – partisipasi masyarakat dalam urusan politik. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *syūrah* dan kebebasan (*al-huriyyah*) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain itu sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* Iran yang mendasarkan pemerintahan pada konsep *wilāyah al-faqīh* mengandung maksud politik tertentu di antaranya, menurut hemat penyusun, untuk mempertahankan dan atau menyebar luaskan ajaran Islam Syi'ah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa konsep *wilāyah al-faqīh* merupakan kelanjutan doktrin *imamah* Syiah *Imāmiyah Isna Aasyariyah* Akan tetapi penyusun sangat menghargai atas gagasan *wilāyah al-faqīh*, karena hal ini akan menambah khazanah pemikiran dalam bidang politik pemerintahan Islam

B. Saran-saran

1. Sebagai sebuah gagasan, konsep *wilāyah al-faqīh* tidak lepas dari interpretasi. Oleh karena itu untuk menjaga keberlangsungan konsep

wilāyah al-faqīh Iran sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada doktrin agama Islam (Syi'ah), diperlukan reinterpretasi yang serius oleh kaum intelektual Islam (Iran), sehingga konsep *wilāyah al-faqīh* dapat selalu selaras dengan konteks zaman dan tempat (negara Iran).

2. Dalam skripsi ini, penyusun belum mempunyai pretensi untuk menyusun kerangka yang komprehensif tentang sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*. Akan tetapi hasil penelitian sedikit banyak semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang ke arah tersebut. Karena bagaimanapun, sebuah konsep itu akan selalu berkembang dan karenanya perlu adanya pendekatan ilmiah untuk dapat memahaminya. sehingga diharapkan dapat dijadikan rujukan selanjutnya dalam pemikiran politik Islam di bidang pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Departemen Agama RI, *al-Qur`an Dan Terjemahnya*, 30 Juz, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989

B. Kelompok Hadis

Muslim, Imam, *al-Jami`u as-Sahih*, Libanon: Beirut, t.t

Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t

Abu Ja`far bin Ya`kub bin Ishak al-Kulaini al-Razi, *Usul al-Kafi*, Tehran: Dar al-Islami, t.t

C. Kelompok Fiqh

Ahmad, Mumtaz, (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. ke-1, Jakarta: Khalifa, 2004

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, 2001

Azzam, Salim (Ed), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990

Djajuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syariah*, Bogor: Kencana, 2003

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni-Syi`ah*, Bandung: Pustaka, 1988

Hasjmy, A., *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984

Heikal, Muhammad Husein, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta Pustaka Firdaus, 1993

Haris, Gusnam, "Otoritas Ahli Hukum: Sejarah Perkembangan Pemikiran Hukum Syi`ah," *Asy-Syir`ah: Jurnal Ilmu Syari`ah*, No. 8 Th.2001, Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

- Husein, M., "*wilāyah al-faqīh*: Sebuah Keharusan,
"www.fatimah.org/artikel/faqih.htm, 20 September 2004
- Iman, Fauzul, "Posisi Marja` Taqlid dalam Syi`ah Imamiyah," *Ulumul Qur`An, Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan*, No.4 Vol.VI, Jakarta: Temprint, 1995
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002
- Maududi, Abu A`la al-, *Khilāfah dan Kerajaan*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1998
- _____, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Maulana, Noor Alif, *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Mawardi, Imam al, *Al-Ahkām as-Sultānīyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000
- Mishkini, Ali, *Walf Faqih: Ulama Pewaris Kenabian*, cet. ke-1, Jakarta: Risalah Masa, 1991
- Mubarak, Muhammad, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, terj. Firman Hariyanto, Solo: Pustaka Mantiq, 1995
- Munawir, Imam, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t
- Mutahhari, Murtadha, *Imāmah Dan Khilāfah*, alih bahasa satria pinandito, Jakarta: Firdaus, 1991
- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdul Rahman, Jakarta: Panji Mas, t.t
- Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Sachadena, Abdulaziz.A., *Kepemimpinan Dalam Islam perspektif Syi`ah*, Terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1991
- Sadjali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasby Ash-, *Islam dan Politik Bernegara*, cet. ke-1, ed. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002

Syafi'ie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Syarafuddin al-Mousawi, A., *Dialog Sunni – Syi'ah*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990

Syirazi, Ayatullah Nasir Makarim, "Memahami Konsep Wilayah Faqih," <http://free.prohosting.com/~anands/wilayat.htm>, 04 April 2004

D. Kelompok Lain-lain

Abdulgani, Ruslan, *Pancasila: Perjuangan Sebuah Ideologi*, Jakarta: PT. Grasindo, 1998

Aceh, Aboebakar, *Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam*, Solo: Ramadhani, 1988

Aziz, Abdul Ghafar, *Islam Politik: Pro dan Kontra*, terj. M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001, V

_____, John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999

Ezzati, A., *Gerakan Islam: Sebuah Analisis*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987

Haidar, Hadji, "Filosofis Pemikiran Politik Imam Khomeini," *Buletin Hud-Hud*, Bandung, Edisi ke: 1/I/Muharram 1422 H

- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, Bandung: PT Rosdakarya Putra, 2001
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Keagamaan Pondok Pesantren Munawwir, 1984
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5 Jakarta: UI Press, 1986
- Rahman, Musthafa Abd., *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis Dan Konservatif*, Jakarta: Kompas, 2003
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986
- Roy, Oliver, *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996
- Sihbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- _____, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989
- Subana, M., Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah,-Skripsi-Tesis-Desertasi*, Cet. V, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982
- Syari'ti, Ali, *Islam Mazhab Aksi Dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1992
- _____, *Ummah Dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995
- Taba'taba'i, Muhammad, *Inilah Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993
- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran*, Jakarta: HUMAS KeduBes Republik Islam Iran, 1979

Yamani, *Antara Al-Farabi Dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002

Zahrah, Muhammad Abu, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996

Zainuddin, A.Rahman dan M.Hamdan Basyr (Ed), *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2000

Zainuddin, Muhadi Dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Historis*, Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB I
14	34	Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
15	37	Para pemimpin atau Imam-imam itu harus dari keturunan Qurasy
18	44	Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat...

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB II
30	16	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan <i>Uli al-Amri</i> di antara kamu.
31	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
32	24	...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa
32	26	... Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu
33	28	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu
34	30	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan <i>Uli al-Amri</i> di antara kamu.
34	31	Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan taat pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan suatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya, janganlah didengar dan tidak perlu ditaati.

35	34	... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
35	35	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
36	39	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
37	42	Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "saksikanlah, bahwa kami orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".
37	43	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
38	45	... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa
38	46	Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
39	47	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).
42	54	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan <i>Ufi al-Amri</i> di antara kamu

Hlm	FN	Terjemahan
		STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB III
60	21	Sesungguhnya Aku (Allah) menjadikanmu (Ibrahim) Imam bagi seluruh manusia.
67	41	Para <i>fuqahā'</i> adalah pengemban amanat Rasul selama mereka tidak memasuki urusan dunia. Lalu Rasul ditanya: "Apa maksud masuknya mereka dalam urusan dunia?". Rasul menjawab: "Yaitu selalu mengikuti kemauan sultan (pemimpin)". Apabila mereka berbuat demikian, maka hati-hatilah dari mereka terhadap urusan agama kalian.
68	44	Hanya Allah-lah <i>wali</i> (penjagamu) dan (begitu pula) Rasul-Nya dan mereka yang beriman, yang menunaikan sholat dan memberikan sedekah, sementara mereka ruku.

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB IV
86	4	Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.
89	11	(Nabi mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa."
103	34	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
104	36	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Khomeini

Nama lengkapnya Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, dilahirkan di kota Khomeyn pada tanggal 24 September 1902 M atau 20 Jumadil Tsani 1320 H yang bertepatan dengan ulang tahun kelahiran Sayyidah Fathimah az-Zahrah binti Muhammad Rasulullah. Ayatollah Khomeini merupakan putra ke tiga dari pasangan Ayatullah Sayyid Musthafa al-Musawi al-Khomeini dan Hajar Aqha Khonom. Khomeini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ayahnya yaitu Ayatullah Sayyid Musthafa al-Musawi al-Khomeini adalah putra dari Sayyid Ahmad Hindi bin Sayyid Din 'Ali Syah yang merupakan ulama-ulama terkemuka dan disegani pada masanya. Ibunya, Hajar Aqha Khonom merupakan putri dari Ayatullah Aqha Mirza Ahmad Khwansari, penulis kitab *Zubdah A-Tasaniif*.

Pendidikan Khomeini dimulai dengan belajar bahasa Arab, Syair Persia dan Kaligrafi di *Maktab Khaneh*, suatu sekolah tradisional untuk anak-anak yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian Khomeini dilanjutkan ke kota Qom. Di kota Qom inilah Khomeini bertemu dengan salah seorang gurunya yang memberikan andil besar atas kemunculannya sebagai seorang tokoh di, yaitu Ayatullah Burujerdi.

Karier politik Ayatullah Ruhullah Khomeini dimulai pada sekitar tahun 1963, setelah tergulingnya rezim nasional Mshaddiq pada masa itu. Pada tahun itu juga Khomeini terlibat perseteruan dengan rezim Syah Iran yang mengakibatkan dirinya dipenjara karena pidato-pidatonya yang mengecam Syah secara terbuka. Pada perjalanan politik selanjutnya Khomeini muncul sebagai pemimpin revolusi yang berhasil menggulingkan rezim Syah dan membentuk pemerintahan Republik Islam Iran dengan berlandaskan pada gagasan konsep *Wilayah al-Faqih-nya*.

Khomeini meninggal pada hari Ahad, 3 Juni 1989 M atau 29 Syawal 1409 H setelah beberapa hari mendapat perawatan di rumah sakit Teheran karena mengalami pendarahan di lambung. Khomeini meninggalkan satu isteri, dua orang putra dan tiga orang putri.

Imam al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi. Beliau lahir pada tahun 975M/364H, di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 1059M/450H di Baghdad dalam usia 86 tahun. Seamas kecil al-Mawardi menuntut ilmu di kota kelahirannya Basrah kemudian melanjutkannya ke Baghdad. Berkat keuletan dan kecerdasannya al-Mawardi berhasil menjadi seorang alim yang mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu dan seorang pengarang produktif. Salah satu karangannya yang termashur di kalangan umat Islam – khususnya bagi mereka yang menekuni bidang keilmuan politik Islam – adalah kitab *al-Ahkāmu as-Sultāniyah*.

Al-Mawardi hidup pada masa kekhalifahan at-Tha'i (970M/363H), kekhalifahan al-Qadir (991M/381H – 1031M/422H) dan kekhalifahan al-Qaim (1031M/422H – 1075M/467H) yang masing-masing sebagai khalifah ke-24, 25 dan 26 dari keturunan dinasti Abbasiyah di Baghdad.

Abu al-A'la al-Maududi

Abu al-A'la al-Maududi dilahirkan pada tanggal 03 Rajab 1321H bertepatan dengan 25 September 1903M di Aurangbad, sekarang dikenal dengan Andra Pradesh, sebuah kota terkenal di India. Ia lahir dari keluarga ulama yang cukup terkenal. Pada perkembangannya ia tumbuh sebagai ulama dan pemikir yang produktif. Ia telah melahirkan karya-karya tulisan tidak kurang dari seratus tiga puluh buku yang menyangkut permasalahan yang sangat luas di bidang sejarah, pendidikan, hukum, politik, ekonomi, modernisme, tafsir al-Qur'an, ibadah, kedudukan wanita dalam perjuangan dan lain-lain. Salah satu karya terbesarnya di bidang politik adalah buku yang berjudul *Islamic Law and Constitution*. Ia seorang pemikir yang konsisten untuk menggabungkan dan menjalin seluruh pemikiran pembaharuannya menjadi suatu sistem atau tata piker yang benar-benar terpadu. Pemikirannya yang melihat Islam sebagai sistem yang komprehensif salah satu bukti kekonsistennya. Ia juga seorang tokoh yang menelorkan konsep *Teo-Demokrasi* yang ia ingin terapkan di negara Pakistan yang memisahkan diri dari India. Ia wafat di New York pada tahun 1979.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Pidin Sulaeman
Tempat /Tanggal Lahir : Majalengka, 26 Juni 1982
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Caturhari no.07 Rt.02 Rw.08 Majasari Ligung
Majalengka 45456 Jawa Barat
Alamat Jogjakarta : Jl. Bima Sakti no.58A
Riwayat Orang Tua :
 Bapak : H. Ohid
 Ibu : Hj. Eni
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Dsn. Caturhari no.07 Rt.02 Rw.08 Majasari Ligung
Majalengka 45456 Jawa Barat
Riwayat Pendidikan :
 - SDN Majasari II Ligung lulus tahun 1994
 - MTSN Bantarwaru Ligung lulus tahun 1997
 - MAN BU Tambak Beras lulus tahun 2000
 - UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA